

Konstruksi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Kepatihan

Nur Laili Oktavia

Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya

Nurlaili.21018@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This study aims to describe people's perceptions of money politics during village head elections in Kepatihan Village. The method used is a qualitative approach. The techniques used in this study were observation, interviews and literature studies. The theory used is Max Weber's theory of action, where human action is not only determined by norms, habits, and values but also by social facts, in which this theory is oriented to beliefs, motivations, and goals. As for the results of this study, people's perceptions that money politics violates the law, but with money politics as a sign of gratitude and an approach in voting for potential partners. However, there is a perception that all political action is not only about money, but seen from various factors in selecting prospective leaders, it is not always money politics. The public evaluates candidate pairs based on vision, mission, background, positive actions, job prospects, responsibility and trustworthiness. The impact is caused by the community's dependence on money politics, the existence of political power becomes a matter of interested individuals, the loss of society's critical attitude towards power, manipulation in social relations will arise, and corrupt behavior will arise.

Keywords: Perception; Society; Money Politics; Village Head

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap politik uang pada saat pemilihan kepala desa di Desa Kepatihan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan studi literatur. Teori yang digunakan teori tindakan Max Weber, dimana tindakan manusia tidak hanya ditentukan dari norma, kebiasaan, maupun nilai namun juga terdapat pada fakta sosial yang dimana teori ini berorientasi kepada keyakinan, motivasi, dan tujuan. Adapun hasil dari penelitian ini persepsi masyarakat bahwa politik uang melanggar hukum namun dengan adanya politik uang sebagai tanda terimakasih dan pendekatan dalam melakukan pemilihan suara pada calon pasangan. Namun terdapat persepsi bahwa semua tindakan politik tidak hanya dengan uang namun dilihat dari berbagai faktor dalam memilih calon pemimpin tidak selalu dengan politik uang, masyarakat menilai pasangan calon juga berdasarkan visi misi, latar belakang, tindakan positif, prospek kerja, tanggung jawab, dan amanah. Dampak ditimbulkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap politik uang, adanya kekuasaan politik menjadi masalah individu yang berkepentingan, hilangnya sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan, akan timbul manipulasi dalam hubungan sosial masyarakat, dan akan timbul perilaku korupsi.

Kata Kunci: Persepsi; Masyarakat; Politik Uang; Kepala Desa

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dipakai dalam menjalankan sistem pemerintahan. Sistem pemilihan dalam menentukan suatu pemimpin negara menggunakan pemilihan umum (pemilu). Pemilu menjadi ciri identitas dari negara demokrasi yang mempunyai tujuan menciptakan kedaulatan dari rakyat terhadap negara dan pemerintah. Masyarakat memegang peranan penting dalam partisipasi pemilu hal tersebut dikarenakan tujuan dari adanya demokrasi pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki kebebasan dalam menentukan sendiri pemimpin negara yang sesuai dengan visi dan misi yang telah diberikan. Pemilihan umum dilakukan dengan memegang pedoman pada asas langsung, bebas, rahasia, dan adil. Pada dewasa dan era modern saat ini masyarakat mempunyai independensi yang integral, hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat secara langsung berkontribusi dalam memilih pemimpin baik dari legislatif maupun eksekutif.

Dalam proses berjalannya pemilu terdapat hal penting yang dilakukan salah satunya kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye menjadi sebuah prosedur sebelum dilaksanakannya pemilihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan memberikan dan menyampaikan profil maupun prospek kerja yang akan dilakukan oleh pasangan calon (paslon) pemilihan umum. Dengan kaata lain dengan adanya kampanye tersebut bertujuan mempromosikan visi misi ataupun janji janji yang telah dibuat. Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah para paslon dalam memimpin nantinya. Pemilihan umum mempunyai tantangan tersendiri yang terjadi dalam pelaksanaannya. Seringkali ditemukan kecurangan kecurangan yang dilakukan salah satunya *money politics* yang terjadi saat pemilihan kepala daerah. Pada saat ini uang menjadi, uang menjadi menjadi alat kampanye efektif dalam mengambil suara rakyat yang mempengaruhi dalam pemilihan calon pada pemimpin kepala daerah tertentu. Pengetahuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh individu tidak bisa menjadi tolak ukur kepantasan dalam calon pemimpin, namun pada realitanya kekayaan finansial yang dimiliki menjadi determinan dalam memenangkan pemilu. Di Indonesia sendiri politik uang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam setiap daerah. Sehingga dengan lumrahnya hal tersebut dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat menjadi tidak peka pada bahaya dan efek negatif yang dapat terjadi pada saat pemilihan kepala daerah tersebut.

Pada pandangan masyarakat memberikan pendapat bahwa politik uang mempunyai artian memberikan uang secara langsung yang dilakukan oleh paslon maupun tim suksesnya. Dalam kegiatannya politik uang dapat meruntuhkan sistem demokrasi dan dapat mengingkari prinsip demokrasi. Politik uang menjadi fenomena dan budaya masyarakat yang harus diperhatikan karena pada kenyataannya banyak masyarakat secara sadar untuk menerima uang dari calon pemimpin tersebut. Prespektif masyarakat yang menganggap lazim menjelang pemilihan politik sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat. Politik uang termasuk kedalam tindakan pelanggaran hukum. Terdapat hukum pidana yang tertulis dalam UU mengenai pemilu. Terdapat 3 klasifikasi yang tergolong dalam trias hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan stelsel pidana (Satria, 2019, p. 4).

Di Desa Kepatihan dijumpai juga calon pemimpin yang membangun citra kharismanya melalui politik uang. Sehingga masyarakat membentuk kelompok pendukung ataupun tim sukses yang akan terus bertambah karena masyarakat desa memiliki solidaritas yang masih erat. Terdapat bermacam-macam kecurangan yang terjadi pada saat berjalannya pemilihan kepala desa selama ini antara lain disebabkan adanya bakal calon yang menyerang dari atas, bakal calon melanggar persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, kecurangan pada saat pendaftaran warga, proses pemilihan dan penghitungan suaranya yang tidak jujur dan adil, serta panitia pemilihan yang bertindak tidak adil dan memihak kepada salah satu calon. Beberapa persoalan tersebut seringkali memicu keributan dalam pemilihan kepala desa (Huda, 2021). Peneliti mengacu pada penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran terhadap penelitian yang dilakukan. Beberapa diantaranya yaitu dalam penelitian (Azka, 2021) ditemukan bahwa *money politik* memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilihan legislatif. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempermudah mendapatkan suara pada saat waktu pemilihan. Uang menjadi alat paling mudah dalam mendapatkan perhatian dan dapat memberikan pengaruh yang menguntungkan

terutama bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi terbantu dengan adanya pembebanan uang dari calon kandidat. Penelitian (Nabilah, 2022) ditemukan masyarakat memiliki anggapan politik uang sebagai bentuk tanda terimakasih terhadap suara dan sebagai bentuk pendekatan pada masyarakat. Terdapat janji-janji yang membuat masyarakat memiliki kepercayaan yang meningkat. Dalam penelitian (Azhari, 2012) ditemukan terdapat dampak negatif yang timbul dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung diantaranya terdapat praktek jual beli kursi (*seat buying*), praktek beli pengaruh (*influence buying*), mempengaruhi penyelenggara Pilkada, jual beli suara (*vote buying*).

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap politik uang dalam pemilihan kepala desa yang dianalisis dengan sosiologis. Meskipun dalam norma hukum yang ada politik uang dilarang, namun pada kenyataannya dalam masyarakat politik uang belum tentu melanggar norma hal tersebut karena adanya persepsi dari masyarakat yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi sudut pandang yang lainnya.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Menurut Erickson (1968) penelitian kualitatif merupakan usaha dalam menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Menurut Kirk dan Miller (1986: 9) menyatakan penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu pada ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan terhadap manusia baik dalam kawasannya ataupun dalam peristilahannya. Hal tersebut dapat memberikan pemahaman mengenai hal-hal relevan pada makna dengan keadaan dunia maupun keberagaman manusia, tindakan, kepercayaan, minat yang berfokus terhadap perbedaan wujud suatu hal yang menimbulkan perbedaan makna. Penelitian ini memposisikan peneliti sebagai kunci dalam penelitian. Sehingga analisis data mempunyai sifat deskriptif dan hasil lebih menekankan pada makna bukan generalisasi. Jenis penelitian ini dipilih untuk menggali data secara lebih mendalam, serta menganalisis data empiric di lapangan.

Lokasi penelitian berada di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Peneliti memilih lokasi ini karena dalam menganalisis persepsi masyarakat terhadap politik uang pada saat pemilihan kepala desa. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi dan wawancara langsung di desa Kepatihan agar memperoleh data valid. Adapun teknik yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik observasi, merupakan pengamatan secara langsung dengan terjun ke lapangan. Teknik wawancara, merupakan teknik yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber. Dengan adanya pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dapat memudahkan dalam pencarian informasi, penggalian data, dan bisa menjadi salah satu cara yang mudah dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat Kepatihan untuk menggali informasi lebih dalam. Adapun teknik wawancara yang digunakan bersifat tidak terstruktur dengan melibatkan beberapa informan sebagai subjek. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan studi literatur menggunakan jurnal ilmiah, buku, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan data di lapangan dengan teori sosiologi yang relevan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu Reduksi data merupakan proses pemilihan data yang dilakukan pada penelitian. Tujuan agar peneliti lebih mudah untuk memahami data yang sudah dikumpulkan melalui hasil wawancara dan observasi. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang telah didapatkan

kemudian data tersebut nanti akan dipergunakan dalam penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kemudian dideskripsikan sesuai topik penelitian ini. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir. Data-data informasi yang telah didapatkan melalui narasumber maupun lokasi penelitian dan disederhanakan. Agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilihan Umum mengenai tindakan pidana politik uang telah diatur pada Pasal 280 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan maupun menawarkan uang maupun barang terhadap pemilih yang bermaksud agar pemilih dapat memberikan suara kepada calon peserta pemilu tertentu dalam pemilu (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menerima uang maupun barang sebagaimana pada ayat (1) akan dipidana penjara paling lama 24 (dua puluh empat) bulan maupun denda paling banyak sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Pada pasal 280 tersebut memberikan penjelasan bahwa perbuatan pidana politik uang, dapat berupa pemberian maupun penerima uang maupun barang guna dalam upaya mempengaruhi pemilih dalam pemilihan umum, dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Peneliti memilih masyarakat di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sebagai subjek penelitian. Dalam masyarakat desa sendiri yang dianggap mempunyai sosolidaritas yang kuat sehingga berperan mengikat suara dalam politik. Sejalan dengan masyarakat Kepatihan yang beranggapan politik uang sebagai rezeki sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan. Masyarakat menerima politik uang dengan senang hati meskipun praktik ini telah melanggar norma, namun dalam pemikiran mereka pada kenyataannya hal seperti ini lumrah terjadi. Masyarakat Kepatihan mempunyai persepsi untuk calon pemimpin yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap rakyat seperti turun langsung dalam masyarakat, memberikan bantuan, peduli, menyapa dan berinteraksi dengan masyarakat cocok untuk memimpin daerahnya dibandingkan dengan mementingkan kepentingan pribadi dibanding warganya. Sehingga hal tersebut membuat persepsi masyarakat terhadap politik uang sebagai bentuk dari loyalitas dan tanda terima kasih yang diperlihatkan calon pemimpin kepada rakyat dan sebagian masyarakat menganggap hal tersebut bukan tindakan yang salah.

Persepsi Masyarakat terhadap Politik Uang

Berdasarkan dari hasil wawancara dari 5 informan di Desa Kepatihan, terdapat beragam persepsi terkait dengan politik uang. Dari hasil wawancara pada ke 5 informan, politik uang masih sering terjadi dalam masyarakat Kepatihan. Terutama pada saat pemilihan umum kepala desa. Pada saat peneliti mengajukan pertanyaan mengenai persepsi informan yang berkaitan dengan politik uang, masyarakat memiliki tanggapan yang beragam mengenai pengambilan hak pilih. Dengan pemberian uang ini bukanlah kesalahan melainkan sebagai bentuk tanda terima kasih yang ditujukan kepada masyarakat.

Menurut pendapat dari hasil wawancara dengan informan “RS” pada tanggal 23/3/2023 adalah sebagai berikut:

“ini menurut pendapat saya politik uang ini kalau dilihat sudah biasa sejak pemilihan dulu-dulu, saya menganggap ini wajar aja biasanya menjelang pemilu gitu setiap rumah di datangi dari pihak paslon langsung kalau gak gitu ya tim suksesnya, ya mereka memberi uang setiap keluarga yang terdata mau nyoblos. Bagi saya sangat terbantu juga itung-itung uangnya bisa buat tambahan beli kebutuhan”.

Menurut pendapat dari hasil wawancara dengan informan “S” pada tanggal 23/3/2023 memberikan tanggapanayya sebagai berikut :

“memang politik uang ini melenceng dari norma hukum tidak sesuai dari pilihan masyarakat sendiri, tapi dari itu masyarakat bisa menilai mana calon yangbener-bener serius memimpin desa,

selain itu mana calon yang punya kedekatan juga peduli dengan warga bukan hanya mentingin pribadinya soalnya pemimpin cuek nanti kalau kepilih gak bakalan jalan semuanya”.

Menurut pendapat dari hasil wawancara dengan informan “NL” pada tanggal 23/3/2023 adalah sebagai berikut:

“tapi aku pribadi ya vi, aku kan pertama kali mulai nyoblos, pertama itu aku belum faham masalah politik, pada waktu itu didatengi sama paslon sama tim sukses e ngasih setiap keluargaku seng mau nyoblos uang waktu itu kan ada 2 calon ngasih uang e nilai e sama sekitar 100ribu kalok gak salah, udah kan pagi e pas mau berangkat ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) aku disuruh orang tuaku milih calon no 1, lah nanti orang tuaku ada yang milih calon no 2 biar seimbang milihnya soalnya ngasihnya nominal e sama”.

Menurut pendapat dari hasil wawancara dengan informan “NL” pada tanggal 23/3/2023 adalah sebagai berikut:

“aku paham masalah politik uang melanggar hukum termasuk cara kotor ini, meskipun baru pertama kali nyoblos ini itu tapi pasti aku punya pilihan sendiri, aku juga lihat bagaimana visi misinya latar belakang keluarga, pendidikannya sesuai nurani juga. Tapi selain itu aku ya senang dikasih uang lumayan buat nambah uang jajan. Tapi aku sempat nanya ke temenku dikasih tidak sama calon ini dijawab dikasih tapi nominalnya berbeda ada yang dikasih lebih banyak kalau menurutku sih masih ada hubungan keluarga mangkannya di kasih lebih banyak”.

Menurut pendapat dari hasil wawancara dengan informan “AA” pada tanggal 24/3/2023 adalah sebagai berikut:

“Menurut ku ya, kek politik uang udah jadi tradisi bagi calon kandidat. Soalnya sering aku denger kalau udah berani nyalon berarti udah siap uang (ya untuk ngasih ke orang”), jadi semisal calon kandidat gagal dalam pemilihan biasanya akan malu hingga pergi meninggalkan desa tersebut. Dan jika calon kandidat ngga ngasih uang, orang-orang juga kecil kemungkinan akan memilih calon tsb. Karena kembali lagi, telah menjadi tradisi.

Menurut pendapat dari hasil wawancara dengan informan “ADR” pada tanggal 24/3/2023 adalah sebagai berikut:

“seberapa faham, cuma mereka bisa gitu menarik perhatian warga, biasanya warga zaman sekarang kalau ngasih ya aku pilih kalau tidak ya jangan berharap dipilih, padahal yang diharapkan kedepannya perkembangan desa nantinya dan belum tentu juga calon yang ngasih uang tadi prospek kerja memuaskan, semua akan kembali pada pola pemikiran e calon itu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar informan mengetahui bahwa politik uang salah dan melanggar hukum. Politik uang sudah menjadi kebiasaan bahkan tradisi menjelang pemilihan umum. Masyarakat memandang politik uang ini menjadi hal yang wajar dilakukan untuk mengambil suara dari masyarakat. Persepsi masyarakat yang memilih pasangan calon berdasarkan nominal uang yang diberikan dan juga dengan pemberian berupa uang membuat senang karena uang tersebut dapat membantu kebutuhannya. Namun selain nominal uang yang diberikan informan juga memandang latar belakang dari pasangan calon tersebut apakah pantas untuk memimpin atau tidak. Peneliti juga menanyakan bagaimana tanggapan jika pasangan calon tidak memberikan uang dalam kampanye berikut tanggapan dari beberapa informan.

Menurut pendapat dari hasil wawancara dengan informan “S” pada tanggal 23/3/2023 adalah sebagai berikut:

“kalok bahasa alusnya ya dengan uang itu sebagai ucapan terimakasih terhadap masyarakat,

soalnya gini cara dekat dengan masyarakat tiap calon itu berbeda ya sehubungan sudah bisa dikatakan tradisi memberi uang itu digunakan untuk mengambil hati masyarakat mengambil suara. Soalnya kenyataannya wes sekarang itu apa apa pasti dilihat dari jumlah uangnya dulu kayak siapa calon yang ngasih nominal lebih tinggi itu bakal dipilih.”

Menurut pendapat dari hasil wawancara dengan informan “AA” pada tanggal 24/3/2023 adalah sebagai berikut:

”Menurut ku pribadi si calon yang tidak memakai politik uang lebih baik, karena tradisi menggunakan politik uang dapat diminimalisir. Karena sejatinya melalui visi, misi, pengalaman dan kerja nyata yang diberikan calon kandidat merupakan hal terpenting. serta adanya kompetensi secara sehat dapat terlaksana. Aku pribadi gadapet uang sakuu, tapi temen-temen ku (luar daerah ku) banyak sing dapet”.

Kemudian informan “ADR” memberikan tanggapannya :

“lak menurut ku pribadi ya aku mandang teko tanggung jawab dan pemikiran calon kedepanne iku, calon sing gak pakek uang tapi dipercaya ambek wargae positif calon iki apik. calon gak punya pakek uang tapi prospek kerjae memuaskan yo bagiku seh cocok ae gak semua dengan bisa dibeli pakek uang”.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan dan menganalisis bahwa pada informan “S” menganggap uang sebagai pendekatan dan cara berterimakasih dari pasangan calon untuk masyarakat, jika tidak menggunakan uang maka tidak akan dipilih. Kemudian dari tanggapan informan “AA” dan “ADR” menganggap pasangan calon yang tidak menggunakan politik uang dianggap lebih baik, mereka memandang dari tanggung jawab, prospek kerja, jujur menjadi hal terpenting yang harus dimiliki paslon.

Peneliti juga menanyakan jika masyarakat menerima uang dari pasangan calon dengan nominal cukup besar namun tidak sesuai dengan hati nurani “ADR” memberikan tanggapan :

“uang itu hal sensitif. bagiku prospek kerja, tanggung jawab, kepercayaan hal utama bagiku 3 point gak bisa dibeli dengan uang jadi aku tetep pilih sesuai hati nurani”.

Tanggapan yang sama juga diberikan oleh narasumber “AA” :

“Sesuai hati nurani si kalok aku. Biar hati yang berbicara”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari informan peneliti menyimpulkan dan menganalisis bahwa dalam menentukan pilihan tidak sesuai dengan nominal uang yang telah diberikan. Namun berdasarkan dengan prospek dari pasangan calon dan juga hati nurani dari pemilih itu sendiri karena tidak semua tentang uang saja. Praktik politik uang pada saat pemilihan kepala desa, menjadi tindakan yang biasa dilakukan namun sangat sulit sekali untuk di berantas dalam kebiasaan kontestasi politik (Manullang, 2020). Peneliti menggunakan teori Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber dalam menganalisis penelitian. Weber menyatakan tindakan manusia tidak hanya ditentukan dari norma, kebiasaan, maupun nilai namun juga terdapat pada fakta sosial yang dimana teori ini berorientasi kepada keyakinan, motivasi, dan tujuan. Hal tersebut searah dengan penelitian ini tentang persepsi masyarakat terhadap fenomena politik uang. Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan individu yang tidak hanya bertindak untuk melaksanakan namun juga menempatkan diri pada lingkungan pikiran dan perilaku individu lainnya. Karena struktur masyarakat yang beragam maka perlu juga memahami alasan tindakan, latar belakang, dan juga karakter yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan alasan masyarakat terhadap politik uang diantaranya karena adanya kebutuhan ekonomi, adanya pendekatan yang dilakukan oleh calon pemimpin, kebiasaan adanya uang saku setiap adanya pemilihan umum. Namun persepsi yang telah diutarakan tersebut hanya pada realitas masyarakat Desa Kapatihan, persepsi dari masyarakat lain kemungkinan berbeda dan tidak sama.

Setiap individu mempunyai kebebasan mengekspresikan pandangan maupun sikapnya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh 5 informan yang mempunyai pendapat berbeda-beda seperti informan “RS” yang menganggap politik uang sudah menjadi kebiasaan dari dulu dan merasa terbantu dengan adanya uang yang dibagikan. Sehingga perbedaan makna tersebut dalam menentukan tindakannya akan sejalan dengan makna tersebut. Namun sebagian masyarakat Desa Kepatihan dalam memilih calon pemimpin tidak hanya ditentukan oleh nominal uang saja yang diberikan namun juga melihat latar belakang dari pasangan calon tersebut. Mereka melihat dari beberapa prospek baik dari latar belakang keluarga, pendidikan, visi misi, tindakan, tanggung jawab maupun yang lainnya untuk dapat dijadikan relasi dalam menentukan pilihannya.

Weber mengklasifikasi tindakan sosial dalam penelitian ini terdapat tiga jenis yang telah ditemukan sebagai berikut :

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental

Tindakan rasional yang merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan adanya pertimbangan dan kesadaran pada tindakan tujuan dengan kesiapan alat yang digunakan dalam pencapaiannya. Tindakan *money politics* sebagai alat yang dinantikan masyarakat, dilakukan oleh pasangan calon yang bertujuan untuk mengambil suara masyarakat dan meraih kemenangan dalam pemilihan umum.

2. Tindakan Rasionalitas Nilai

Tindakan rasionalitas nilai merupakan sifat alat-alat yang dipergunakan secara sadar hanya sebagai bentuk pertimbangan dan perhitungan, dimana tujuannya berkaitan dengan sifat maupun nilai-nilai yang telah ditentukan sendiri di dalam masyarakat. pada penelitian ini masyarakat Desa Kepatihan mempercayai bahwa *money politics* merupakan suatu bentuk tanda terimakasih dan sebagai perhatian yang dilakukan oleh pasangan calon kepada masyarakat karena telah memilih dan mendukung dalam pemilihan umum.

3. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu untuk memperlihatkan perilaku tertentu berdasarkan pada kebiasaan ataupun budaya turun temurun sejak dari nenek moyang dan sudah berlangsung lama. Dalam penelitian ini masyarakat Desa Kepatihan mengatakan politik uang menjadi tindakan yang wajar sejak lama sehingga menjadi kebiasaan bahkan menjadi suatu budaya terutama menjelang adanya kegiatan politik seperti pemilihan umum. Persepsi masyarakat yang memandang apabila pasangan calon tidak memberikan uang maupun memberikan uang dengan nominal yang kurang tidak akan dipilih oleh masyarakat. Politik uang sudah menjadi realitas tersendiri yang tumbuh berdasarkan kenyataan yang dipilih oleh masyarakat maupun politisi dengan tindakan atas dasar pertimbangan kebenaran politik uang menjadi bagian dari respon objektif situasi politik (Lampus, 2022).

Dalam sosiologi hukum menelaah keabsahan empiris mengenai peraturan yang dibuat, bagaimana kerentanan peraturan tersebut dalam realitas. Pada akhir dari bentuk hukum tercermin melalui tindakan hukum, bukan dari undang-undang yang telah dibuat. Selain itu juga pada tindak pidana pemilu khususnya politik uang, tampak pada masyarakat itu sendiri, menerima dengan suka cita adanya perilaku pelanggaran pidana tersebut, tak jarang sampai menutupinya, walaupun undang-undang pemilu nyata-nyata melarangnya dengan sanksi pidana yang lumayan berat (Susanti, 2021, p. 584)

Dampak Politik Uang Bagi Masyarakat

Politik uang menjadi sebuah kebiasaan yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu adanya perubahan untuk mengatasi masalah ini. Pada generasi intelektual dapat menjadi *agent of change* dalam merubah permasalahan politik uang yang terjadi. Karena realitanya politik uang sudah menjadi

hal yang biasa dalam dunia politik. Banyak oknum-oknum yang menggunakan politik uang sebagai alat untuk meraih kemenangan hak suara. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang memahami dunia politik. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik money politik ini merusak sistem demokrasi di Indonesia, sehingga akan menimbulkan ketidak stabilan kebebasan untuk memilih menjadi tidak bebas karena adanya pembelian dalam hak suara. Selain itu kedaulatan yang seharusnya berada ditangan rakyat menjadi ditangan penguasa yang mempunyai uang. Politik uang dapat terjadi karena adanya ketidakmampuan masyarakat terutama pada sektor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada kondisi tersebut membuat mereka untuk segera mendapatkan uang. Sehingga politik uang menjadi kegiatan yang ditunggu oleh masyarakat karena adanya uang yang diberikan. Kurangnya sosialisasi dan rendah pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai politik menjadi praktik ini akan terus terjadi.

Dampak yang dapat terjadi seperti menyebabkan ketergantungan masyarakat dalam politik hal ini dapat terjadi karena adanya pembelian hak suara sehingga mempengaruhi kedaulatan rakyat, adanya kekuasaan politik menjadi masalah individu yang berkepentingan, hilangnya sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan, akan timbul manipulasi dalam hubungan sosial masyarakat, dan akan timbul perilaku korupsi hal ini dapat terjadi karena dalam biaya politik yang dikeluarkan tidak sedikit sehingga apabila calon terpilih maka harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebelum masa jabatannya habis.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini terdapat kesimpulan masyarakat Desa Kepatihan mempunyai persepsi yang beragam dalam memandang politik uang. Presepsi masyarakat bahwa politik uang melanggar hukum namun dengan adanya politik uang sebagai tanda terimakasih dan pendekatan dalam melakukan pemilihan suara pada calon pasangan. Namun terdapat persepsi bahwa semua tindakan politik tidak hanya dengan uang namun dilihat dari berbagai faktor dalam memilih calon pemimpin tidak selalu dengan politik uang, masyarakat menilai pasangan calon juga berdasarkan visi misi, latar belakang, tindakan positif, prospek kerja, tanggung jawab, dan amanah. Dalam teori tindakan sosial yang dikemukakan Max Weber terdapat tiga tindakan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu tindakan rasional instrumental dimana suatu tindakan yang berkaitan dengan adanya pertimbangan dan kesadaran pada tindakan tujuan dengan kesiapan alat yang digunakan dalam pencapaiannya, tindakan rasionalitas nilai dimana alat-alat yang dipergunakan secara sadar hanya sebagai bentuk pertimbangan dan perhitungan, dimana tujuannya berkaitan dengan sifat maupun nilai-nilai yang telah ditentukan sendiri di dalam masyarakat. dan tindakan tradisional dimana tindakan yang dilakukan oleh individu untuk memperlihatkan perilaku tertentu berdasarkan pada kebiasaan ataupun budaya turun-temurun. Dampak ditimbulkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap politik uang, adanya kekuasaan politik menjadi masalah individu yang berkepentingan, hilangnya sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan, akan timbul manipulasi dalam hubungan sosial masyarakat, dan akan timbul perilaku korupsi.

Ucapan Terima Kasih

Demikianlah artikel yang peneliti sampaikan mengenai Konstruksi Masyarakat Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Kepatihan berharap artikel ini memberikan informasi yang bermanfaat

dan menambah pengetahuan tentang topik yang dibahas. Tak lupa peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu menyelesaikan penulisan artikel ini dan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan artikel ini. Tanpa kerjasama dan dukungan mereka, artikel ini tidak akan menjadi kenyataan. Semoga artikel ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi pembaca. Saya berharap tidak ada lagi kasus politik uang yang ada di Indonesia agar negara ini bisa maju tanpa adanya kasus korupsi.

Daftar Pustaka

- [1] Azhari, A. A. (2012). Politik Uang dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010. *Jurnal Dinamika Politik*, 1(ISSN: 2302-1470).
- [2] Azka, N. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaruh Money Politik Pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Bireuen (Studi Kasus: Gampong Pulo Naleung) [Skripsi thesis, UIN Ar-raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20440>
- [3] Huda, M. (2021). Kajian Yurisis Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Thesis (Undergraduate), Universitas Muhammadiyah Jember]. <http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/8720>
- [4] Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2022). Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Wanea. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 2(2).
- [5] Manullang, S. O., Wardani, M., Alam, S. N., & Saliro, S. sudono. (2020). Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 231. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.211>
- [6] Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Publisitas*, 8(2), 84–96. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>
- [7] Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 05(1). <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- [8] Susanti, R. (2021). Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10>